



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010261.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN PADITUNGKA WATANG MELLE**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HJ. TATI HARYATI BAKRI, SE	7308194909760001
SYAMSUL BAHRI, SE	7308191512730001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SYAMSUL BAHRI, SE	7308191512730001	PEMBINA	KETUA
HJ. TATI HARYATI BAKRI, SE	7308194909760001	PENGURUS	KETUA
ILYAS, S.PD	7308191010850003	PENGURUS	SEKRETARIS
ULFIANA	7308194307940001	PENGURUS	BENDAHARA
MUH. NAIM, S.PD. I	7308190512830001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Juli 2023.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 03 Juli 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014669.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 03 Juli 2023

Detail Transaksi Yayasan

DATA YAYASAN

Nama Yayasan : TAMAN PADITUNGKA WATANG MELLE
Nomor Transaksi : 5023070373100066
Tanggal transaksi : 03 Juli 2023

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : ANDI ERFAN NURBA S.H., M.Kn.
Nomor Akta : 01
Tanggal Akta : 03 Juli 2023

KEDUDUKAN YAYASAN

Provinsi : SULAWESI SELATAN
Kabupaten : KABUPATEN BONE

DOMISILI YAYASAN

Alamat Yayasan : DESA MELLE
RT : 000
RW : 000
Kelurahan : MELLE
Kecamatan : DUA BOCCOE
Nomor Telepon : 082251658177

PENDIRIAN YAYASAN

Jenis Pendirian : NASIONAL
Jenis Kekayaan Pendirian : PERORANGAN
Kekayaan Awal : Rp. 20.000.000

PENDIRI YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Jabatan
1	SYAMSUL BAHRI, SE	7308191512730001	PENDIRI
2	HJ. TATI HARYATI BAKRI, SE	7308194909760001	PENDIRI

PENGURUS YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
1	SYAMSUL BAHRI, SE	7308191512730001	PEMBINA	KETUA
2	HJ. TATI HARYATI BAKRI, SE	7308194909760001	PENGURUS	KETUA
3	ILYAS, S.Pd	7308191010850003	PENGURUS	SEKRETARIS
4	ULFIANA	7308194307940001	PENGURUS	BENDAHARA
5	MUH. NAIM, S.Pd. I	7308190512830001	PENGAWAS	KETUA

MAKSUD DAN TUJUAN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010261.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAMAN PADITUNGKA WATANG MELLE**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANDI ERFAN NURBA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris ANDI ERFAN NURBA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN PADITUNGKA WATANG MELLE tanggal 03 Juli 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023070373100066 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAMAN PADITUNGKA WATANG MELLE;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TAMAN PADITUNGKA WATANG MELLE
berkedudukan di KABUPATEN BONE sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat oleh Notaris ANDI ERFAN NURBA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BONE.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Juli 2023.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 03 Juli 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014669.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 03 Juli 2023



Sosial	Kemanusiaan	Keagamaan
1. Lembaga formal dan nonformal 2. Panti Asuhan Panti Jompo dan Panti Wreda 3. Rumah Sakit Poliklinik dan Laboratorium 4. Pembinaan Olahraga 5. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan 6. Studi banding	1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam 2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang 3. Memberi bantuan kepada tuna wisma fakir miskin dan gelandangan 4. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka 5. Memberikan perlindungan konsumen 6. Melestarikan lingkungan hidup	1. Mendirikan sarana ibadah 2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah 3. Menerima dan menyalurkan amal zakat infaq dan sedekah 4. Meningkatkan pemahaman keagamaan 5. Melaksanakan syiar keagamaan 6. Studi banding keagamaan

